



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor160/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam peradilan tingkat pertama;

Setelah Membaca :

- A. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus Nomor 160/Pdt.Sus.PHI/2018/PN-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut;
- B. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 Juni 2018 dan membaca berkas perkara Nomor 160/Pdt.Sus.PHI/2017/PN-Mdn tentang penentuan hari sidang.
- C. Surat gugatan tanggal 30 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 25 Juni 2018 tercatat dibawah register Nomor 160/Pdt.Sus.PHI/2017 /PN-Mdn, dalam perkara antara:
 1. Nama : HASLIANDA
Tempat/ Tgl. Lahir : Bandar Khalifah/ 09-10-1961
Alamat : Dusun III Simpang Bom Desa Pekan Bandar Khalifah Kec. Bandar Khalifah, Kab. Serdang Bedagai
Pekerjaan : Buruh di PT. PRIMA CITRA AGRO SAWITA, dan selanjutnya
disebut sebagai -----**PENGGUGAT I;**
 2. Nama : JURIAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Desa Gelam/ 24-04-1957
Alamat : Dusun I Desa Gelam Sei Serimah, Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai
Pekerjaan : Buruh di PT. PRIMA CITRA AGRO SAWITA, dan selanjutnya
disebut sebagai -----**PENGGUGAT II;**
 3. Nama : AHYAR
Tempat/ Tgl. Lahir : Tebing Tinggi/ 24-10-1979
Alamat : Dusun I Desa Gelam Sei Serimah, Kec. Bandar Khalifah, Kab. Serdang Bedagai
Pekerjaan : Buruh di PT. PRIMA CITRA AGRO SAWITA, dan selanjutnya
disebut sebagai -----**PENGGUGAT III;**
 4. Nama : KRISMAN SIRAIT
Tempat/ Tgl. Lahir : Sei Buah Keras/ 02-05-1969
Alamat : Dusun IV, Kec. Medang Deras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Buruh di PT. PRIMA CITRA AGRO SAWITA, dan selanjutnya
disebut sebagai -----**PENGGUGAT IV;**
5. Nama : M. FRIYONO
Tempat/ Tgl. Lahir : Dumai/ 24-04-1988
Alamat : Dusun KM 17 Methodist Juhar
Pekerjaan : Buruh di PT. PRIMA CITRA AGRO SAWITA, dan selanjutnya
disebut sebagai -----**PENGGUGAT V;**
6. Nama : RIDWAN
Tempat/ Tgl. Lahir : Desa Juhar/ 18-08-1976
Alamat : Dusun KM 17 Methodist Juhar
Pekerjaan : Buruh di PT. PRIMA CITRA AGRO SAWITA, dan selanjutnya
disebut sebagai -----**PENGGUGAT VI;**
7. Nama : M. FIKRI FAHMI
Tempat/ Tgl. Lahir : Bandar Khalifah/ 06-05-1996
Alamat : Dusun II Desa Gelam Sei Serimah,
Kec. Bandar Khalifah, Kab. Serdang Bedagai
Pekerjaan : Buruh di PT. PRIMA CITRA AGRO SAWITA, dan selanjutnya
disebut sebagai -----**PENGGUGAT VII;**
8. Nama : SUGIEM
Tempat/ Tgl. Lahir : Perdagangan/ 31-12-1967
Alamat : Dusun II Desa Gelam Sei Serimah,
Kec. Bandar Khalifah, Kab. Serdang Bedagai,
Pekerjaan : Buruh di PT. PRIMA CITRA AGRO SAWITA, dan selanjutnya
disebut sebagai -----**PENGGUGAT VIII;**
9. Nama : ASMAWATI
Tempat/ Tgl. Lahir : Sei Serimah/ 11-04-1977
Alamat : Dusun II Desa Gelam Sei Serimah,
Kec. Bandar Khalifah, Kab. Serdang Bedagai,
Pekerjaan : Buruh di PT. PRIMA CITRA AGRO SAWITA, dan selanjutnya
disebut sebagai -----**PENGGUGAT IX;**

Dalam hal ini diwakili oleh Ayu Indah Lesari, Al Hadid Sirait, Sri Paus Sinuraya,SH, Erika Nanda Sari Hutabarat, dan Siska Farisna,SH, kesemuanya adalah Badan Pekerja Pusat dari Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor yang beralamat di Jalan Flamboyan IV-A Nomor 8C Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PENGGUGAT;**

L A W A N :

Halaman 2 dari 5
Penetapan perkara Nomor 160/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PT. PRIMA CITRA AGRO SAWITA**, yang beralamat kantor di Jalan Timor Nomor 139 Kota Medan, dan beralamat kebun di Desa Pekan Bandar Khalifah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;
2. **CV ANUGRAH ABADI**, Jalan Iman Bonjol Nomor 12-A Kelurahan Tambang Hulu Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa setelah ditentukan sidang pertama dalam perkara ini yakni tanggal 23 Juli 2018, dan dilanjutkan dengan persidangan berikutnya yaitu pada tanggal 30 Juli 2018 tersebut Para Penggugat (Prinsipal) yang diwakili oleh Ahyar dan Krisman Sirait menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 telah mencabut surat kuasa yang diberikan kepada Ketua dan Pengurus Badan Pekerja Pusat Federasi Multi Sektor-F.SPMS untuk melakukan gugatan kepada PT. Prima Citra Agro Sawita yang terdaftar didalam register perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus dengan nomor 160/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn dan pada hari itu juga Para Penggugat mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara tersebut karena antara kedua belah pihak telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo, dimana masih dalam tahap awal acara persidangan dan belum sampai dengan Tanggapan/Jawaban oleh Para Tergugat, sehingga secara yuridis pencabutan perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari Para Tergugat (vide pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), sedangkan apabila Para Tergugat sudah memberikan Tanggapan/Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (vide pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Penggugat tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk mencatatkan pencabutan perkara Nomor 160/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn ke dalam daftar register perkara hubungan industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan

Halaman 3 dari 5
Penetapan perkara Nomor 160/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan demi hukum perkara perselisihan hubungan industrial Nomor 160/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Mdn dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara dalam daftar perkara yang bersangkutan;
4. Memerintahkan agar salinan penetapan ini disampaikan kepada para pihak yang berperkara ;
5. Membebankan ongkos perkara kepada Negara sebesar Rp.311.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, pada hari **Senin**, tanggal **06 Agustus 2018**, oleh kami Jamaluddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Parmonangan Siregar, S.H dan Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sri Afni,S.H Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Para Penggugat ataupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Ad Hoc

Hakim Ketua

d.t.o

d.t.o

Parmonangan Siregar,S.H

Jamaluddin, S.H.,M.H

d.t.o

Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom

Halaman 4 dari 5
Penetapan perkara Nomor 160/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

d.t.o

Sri Afni, S.H

Perincian biaya :

- Biaya panggilan sidang.....Rp.300.000,00
- MeteraiRp. 6.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00

JumlahRp.311.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah);_____

Halaman 5 dari 5
Penetapan perkara Nomor 160/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)